



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KESEHATAN

ꦏꦼꦱꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦩꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telpn. (0274) 367531 / 368828; Faksimile: (0274) 368828

Laman : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id; Posel: <http://dinkes.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul;
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.
-

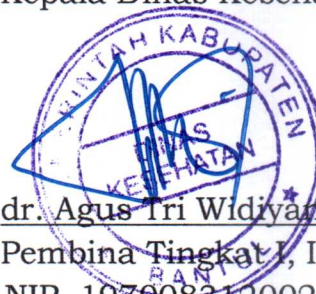
MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.
KESATU	:	Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai berikut : - Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi program/kegiatan; - Menghimpun laporan pengaduan masyarakat; - Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait; - Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat; - Memberikan masukan dan saran terkait dengan pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan daerah.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal 5 Januari 2026

(M) Kepala Dinas Kesehatan



dr. Agus Tri Widiyantara, MMR
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 10 Tahun 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
II.	Ketua	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Kabid Sumber Daya Kesehatan
III.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
IV.	Anggota	Staf Sekretariat	Panggung Sri Hardono, A.Md
		Staf Sekretariat	Pramushinta Kinayungan, S.M.
		Staf Sekretariat	Sudarmadi
		Staf Bidang Yankes	Afita Mega Alvionita, S.Tr.Keb
		Staf Bidang P2	Diyah Imawati, SKM
		Staf Bidang SDK	Susanti Widhiastutiningsih, S.T
		Staf Bidang Kesmas	Lutfy Laksita Pranandari, SKM

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 5 Januari 2026

(M) KEPALA DINAS KESEHATAN f


dr. Agus Tri Widiyantara, MMR
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003